



**PKBM BUKIT BINTANG KEC. AMBALAWI
KABUPATEN BIMA**

Alamat: Jl. Lintas Bima-Wera Kec. Ambalawi Kab. Bima Kode Pos : 84153

e-mail : *bukit.bintang1990@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA/PENGELOLA PKBM BUKIT BINTANG
NOMOR: 001/PKBM-BB/SK-TPPK/01/2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PKBM BUKIT BINTANG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Bukit Bintang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Bukit Bintang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Bukit Bintang, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Bukit Bintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Bukit Bintang ini.
KEDUA : TPPK PKBM Bukit Bintang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Bukit Bintang
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM Bukit Bintang memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan

- dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Bukit Bintang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Bukit Bintang bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Bukit Bintang

KEENAM Koordinator TPPK PKBM Bukit Bintang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Bukit Bintang dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima

KETUJUH Keputusan Kepala PKBM Bukit Bintang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala PKBM Bukit Bintang


SUPARDIN, SE

Lampiran :
Tanggal : 01 Januari 2024
Perihal : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
PKBM BUKIT BINTANG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	ABDUL FANDIR	Guru	Koordinator/Ketua
2	ABASTIAN	Orang Tua	Anggota
3	H. MAS'UD H. YASIN	Komite	Anggota

Ketua PKBM Bukit Bintang



SUPARDIN, SE